



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/286 /V.01/HK/2023

TENTANG

LOKASI FOKUS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan koordinasi teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan lain;
  - b. bahwa untuk mempercepat pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026, diperlukan penetapan lokasi fokus intervensi percepatan penurunan stunting terintegrasi pada tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Lokasi Fokus Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Percepatan Perbaikan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
14. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN-PASTI);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 tahun 2020;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG LOKASI FOKUS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

KESATU : Lokasi Fokus Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dengan daftar lokasi fokus sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Seluruh program/kegiatan yang termasuk dalam upaya intervensi percepatan penurunan stunting terintegrasi tahun 2024 di Kabupaten Lampung Selatan harus diprioritaskan untuk dilaksanakan pada lokasi fokus yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu;
- KETIGA : Upaya percepatan penurunan stunting terintegrasi tahun 2024 di Kabupaten Lampung Selatan pada lokasi fokus yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dilakukan melalui:
- a. penguatan cakupan intervensi spesifik kunci;
  - b. pendampingan bagi keluarga 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan keluarga berisiko stunting;
  - c. pendampingan bagi pemerintah desa/kelurahan;
  - d. pemenuhan intervensi sensitif kunci, termasuk air minum dan sanitasi;
  - e. koordinasi tim percepatan penurunan stunting daerah (kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan); dan
  - f. pelaksanaan aksi konvergensi oleh pemerintah daerah (kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Camat terkait.
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ /V.01/HK /2023  
TANGGAL : 2023

DAFTAR LOKASI FOKUS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>
1	BAKAUHENI	BAKAUHENI
2	JATIMULYO	JATI AGUNG
3	WAY HUWI	JATI AGUNG
4	FAJAR BARU	JATI AGUNG
5	MARGA KAYA	JATI AGUNG
6	KARANG ANYAR	JATI AGUNG
7	MARGODADI	JATI AGUNG
8	WAY URANG	KALIANDA
9	PEMATANG	KALIANDA
10	TANJUNGAGUNG	KATIBUNG
11	PARDASUKA	KATIBUNG
12	SUMUR	KETAPANG
13	TANJUNG BARU	MERBAU MATARAM
14	MERAK BATIN	NATAR
15	PEMANGGILAN	NATAR
16	CANDI MAS	NATAR
17	SIDOSARI	NATAR
18	SUKADAMAI	NATAR
19	NATAR	NATAR
20	HAJIMENA	NATAR
21	MUARA PUTIH	NATAR
22	NEGARA RATU	NATAR
23	BRANTIRAYA	NATAR
24	TANJUNGSARI	NATAR
25	BUMISARI	NATAR
26	KALISARI	NATAR
27	REJOSARI	NATAR
28	PANCASILA	NATAR
29	RULUNG MULYA	NATAR
30	PURWOSARI	NATAR
31	RULUNG RAYA	NATAR
32	BANDAR REJO	NATAR
33	MEKAR MULYA	PALAS

<b>NO</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>
34	BANDAR DALAM	SIDOMULYO
35	SIDOWALUYO	SIDOMULYO
36	KOTA DALAM	SIDOMULYO
37	BANJAR SURI	SIDOMULYO
38	SERDANG	TANJUNG BINTANG
39	JATIBARU	TANJUNG BINTANG
40	KERTOSARI	TANJUNG SARI

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

~~NANANG~~ ERMANTO